

PEMBENTUKAN-TIM-KEHUMASAN

Kpt 17 Tahun 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMBENTUKAN TIM KEHUMASAN, MEDIA CENTER DAN PUBLIKASI INFORMASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG.

- Abstrak :
- bahwa untuk meningkatkan hubungan kehumasan, pemanfaatan media sosial, serta pelayanan informasi pemilu atau pemilihan perlu membentuk Tim Kehumasan, Media Center dan Publikasi Informasi;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 14 Tahun 2008, UU No 25 Tahun 2009, UU No 1 tahun 2015, UU No 7 Tahun 2017, Permenkominfo No 35 Tahun 2014, PKPU No 1 Tahun 2015, PKPU No 10 Tahun 2018, PKPU No. 14 Tahun 2020, PKPU 9 Tahun 2022;
 - Keputusan ini Menetapkan Menetapkan Tim Kehumasan, Media Center dan Publikasi Informasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung yang terdiri atas :
 1. Pengarah
 2. Penanggung jawab
 3. Ketua
 4. Anggota
- Catatan :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 21 Januari 2025.
 - Lamp : 1